



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVIANSA Bin DJAMLAN Alias OJO**;
2. Tempat lahir : Petobo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/14 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Raya RT 003 RW 003 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Honoror;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rachmi, S.H., M.H., Helmy, S.H, Rafika A. Suralele, S.H., Kuwait, S.H., dan Subhan Bakry, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LPS-HAM Sulawesi Tengah", beralamat di Jalan Tangul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal. tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana melakukan tindak pidana Narkotika dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penahanan yang telah dijalani, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 450,22 gram;
  - 1 (satu) buah dos warna coklat;
  - 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi SP-oo berwarna kuning;
  - Serbuk kopi berwarna coklat;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Sim Car 085787527173;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar pada pokoknya moho n keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu;

- Bahwa ia Terdakwa **Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo**, pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Basokavala Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya di sekitar tempat tersebut, masih dalam daerah hukum PN Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoika Golongan I, jenis Ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan berat neto 450,22 gram (empat lima nol koma dua dua) gram berdasarkan Penetapan PN Palu Nomor: 575/PenPid.B-SITA/2023/PN/Pal. tanggal 06 Desember 2023, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:
- Ketika Terdakwa memperoleh informasi bahwa dapat melakukan pemesanan kopi Robusta Sidikalang dan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja melalui aplikasi *Shopee lite*, dimana dalam obrolan aplikasi tersebut nantinya akan ditawarkan untuk membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan 1 jenis ganja, sehingga berdasar keterangan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa mulai memesan kopi robusta melalui aplikasi *Shopee lite*, sebanyak 5 (lima) paket kopi, dimana dalam proses pemesanan tersebut Terdakwa diberikan nomor WhatsApp untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh salah seorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk menerima dan mengedarkan Narkotika jenis ganja, yang akan dikirimkan melalui alamat pengirim paket kopi yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan alamat Medan, Limau Manis (mardisan cityland) Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama pengirim Rumah Coffe grader tamora dengan nomor kontak telfon 62831 5948 8981, dimana nantinya Terdakwa akan menerima kiriman ganja sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram yang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNT sesuai kesepakatan mereka;
- Bahwa dalam percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan seseorang dari pihak Rumah Coffe grader Tamora, dimana mereka akan mengirimkan paket kopi Robusta seharga Rp.232.960,- (dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan 5 Paket Narkotika jenis ganja sesuai kesepakatan dimana paket Narkotika jenis Ganja tersebut akan dibayarkan setelah paket tersebut sampai ke Palu dengan sistim COD (bayar tujuan) yang diterima oleh Terdakwa yang mana Terdakwa dapat menjualnya sampai habis barulah

Hal. 3 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembayaran, untuk harga jualnya ditentukan oleh Terdakwa berapa perpaketnya;

- Setelah sepakat Terdakwa menyuruh orang dari Rumah Coffe grader tamora untuk mengirimkan kopi Robusta pesanan Terdakwa beserta 5 (lima) paket Ganja tersebut ke nama penerima Andi Hermanyah yang beralamat di Jl. Basokavala RT 3 RW 3 Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah yang mana adalah fiktif (palsu), namun untuk nomor HP 62857 8752 7173 yang digunakan untuk mengirim informasi melalui whatsapp pribadi Terdakwa yang sering digunakan untuk berkomunikasi setiap harinya;
- Setelah beberapa bulan Terdakwa menunggu pengiriman pesannya, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Muh. Rizky Rio Masiruru yang bekerja sebagai karyawan (kurir) di JNT akan mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa seperti alamat yang tertera di paket, terlebih dahulu saksi Muh. Rizky Rio Masiruru menelepon Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi Muh. Rizky Rio Masiruru untuk mengambil paket pesannya, dimana pada saat itu juga tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi Didik Setiawan, saksi Ramli dan saksi Alamsyah yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng berdasarkan surat perintah, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana mereka sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu antar pulau yang dikirim melalui paket JNT;
- Setelah Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian para saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng dimana mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 450,22 gram, 1 (satu) buah dos warna coklat, 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi SP-oo berwarna kuning, serbuk kopi berwarna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Sim Car 085787527173 milik Terdakwa yang sering digunakan dalam bertransaksi ganja adalah milik Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 5 (lima) paket dengan berat neto 450,22 gram (empat lima nol koma dua dua) gram berdasarkan Penetapan PN Palu Nomor: 575/PenPid.B-SITA/2023/PN/Pal. tanggal 06 Desember 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Palu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

**Atau;**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo sebagaimana waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Kesatu diatas, secara tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan berat neto 450,22 gram (empat lima nol koma dua dua) gram berdasarkan Penetapan PN Palu Nomor: 575/PenPid.B-SITA/2023/PN/Pal. tanggal 06 Desember 2023, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa memperoleh informasi bahwa dapat melakukan pemesanan kopi Robusta Sidikalang dan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja melalui aplikasi *Shopee lite*, dimana dalam obrolan aplikasi tersebut nantinya akan ditawarkan untuk membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan 1 jenis ganja, sehingga berdasar keterangan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa mulai memesan kopi robusta melalui aplikasi *Shopee lite*, sebanyak 5 (lima) paket kopi, dimana dalam proses pemesanan tersebut Terdakwa diberikan nomor WhatsApp untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh salah seorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk menerima dan mengedarkan Narkotika jenis ganja, yang akan dikirimkan melalui alamat pengirim paket kopi yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan alamat Medan, Limau Manis (mardisan cityland) Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama pengirim Rumah Coffe grader tamora dengan nomor kontak telfon 62831 5948 8981, dimana nantinya Terdakwa akan menerima kiriman ganja sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram yang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNT sesuai kesepakatan mereka;
- Bahwa dalam percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan seseorang dari pihak Rumah Coffe grader Tamora, dimana mereka akan mengirimkan paket kopi Robusta seharga Rp.232.960,- (dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan 5 Paket Narkotika jenis ganja bentuknya berupa Simplisia daun, batang dan biji sesuai kesepakatan dimana paket Narkotika jenis Ganja tersebut akan dibayarkan setelah paket tersebut sampai ke Palu dengan

Hal. 5 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistim COD (bayar tujuan) yang diterima oleh Terdakwa yang mana Terdakwa dapat menjualnya kembali tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

- Setelah sepakat Terdakwa menyuruh orang dari Rumah Coffe grader tamora untuk mengirimkan kopi Robusta pesanan Terdakwa beserta 5 (lima) paket Ganja tersebut ke nama penerima Andi Hermanyah yang beralamat di Jl. Basokavala RT 3 RW 3 Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah yang mana adalah fiktif (palsu), namun untuk nomor HP 62857 8752 7173 yang digunakan untuk mengirim informasi melalui whatsapp pribadi Terdakwa yang sering digunakan untuk berkomunikasi setiap harinya, dimana bukti pemesanan kopi robusta ke Rumah Coffe grader Tamora terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah beberapa bulan Terdakwa menunggu pengiriman pesannya, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Muh. Rizky Rio Masiruru yang bekerja sebagai karyawan (kurir) di JNT akan mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa seperti alamat yang tertera di paket, terlebih dahulu saksi Muh. Rizky Rio Masiruru menelepon Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi Muh. Rizky Rio Masiruru untuk mengambil paket pesannya, dimana pada saat itu juga tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi Didik Setiawan, saksi Ramli dan saksi Alamsyah yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng berdasarkan surat perintah, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana mereka sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu antar pulau yang dikirim melalui paket JNT;
- Setelah Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian para saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng dimana mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 450,22 gram, 1 (satu) buah dos warna coklat dimana bentuknya berupa Simplisia daun, batang dan biji, 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi SP-oo berwarna kuning, serbuk kopi berwarna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Sim Car 085787527173 milik Terdakwa yang sering digunakan dalam bertransaksi ganja adalah milik Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 5 (lima) paket dengan berat neto 450,22 gram (empat lima nol koma dua dua) gram dalam bentuk berupa Simplisia daun, batang dan biji berdasarkan

Hal. 6 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PN Palu Nomor: 575/PenPid.B-SITA/2023/PN/Pal. tanggal 06 Desember 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Didik Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dimana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti saat dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara Narkotika yang di persangkakan kepada Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng telah mengamankan Terdakwa yang bernama Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dimana saat itu saksi diamankan seorang diri yang kemudian Terdakwa diamankan dikarenakan diduga Terdakwa telah melakukan pelanggaran telah melakukan peredaran Narkotika jenis Ganja di Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Tim memperoleh laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas dasar surat tugas sehingga saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng ditugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa tentang kebenaran informasi dan laporan tersebut;

Hal. 7 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Palu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, dimana adapun kegiatan dari Terdakwa saat itu adalah sedang menjemput 1 (satu) buah paket kiriman dos yang berisi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dicampur dengan serbuk kopi robusta dari salah seorang karyawan/kurir dari perusahaan jasa pengiriman JNT di Kota Palu;
- Bahwa saksi bersama saksi Ramli, saksi Alamsyah dan beberapa anggota yang lainnya yang termasuk dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pengintaian dan penyelidikan sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana saat itu Terdakwa sedang menjemput 1 (satu) buah paket kiriman dos yang berisi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dicampur dengan serbuk kopi robusta dari salah seorang karyawan/kurir dari perusahaan jasa pengiriman JNT di Kota Palu, dimana Terdakwa bersama barang buktinya langsung diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan bersama barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) buah dos coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 2 (dua) buah pembungkus kopi merek BUBUK KOPI special SP-oo berwarna kuning, Serbuk kopi berwarna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam pemesanan dan peredaran Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa adapun posisi ditemukannya dari barang bukti berupa 1 (satu) buah dos coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 2 (dua) buah pembungkus kopi merek BUBUK KOPI special SP-oo berwarna kuning, Serbuk kopi berwarna coklat, Posisi dari barang bukti tersebut diatas Saksi Alamsyah amankan saat Terdakwa akan mengambilnya dari karyawan/kurir JNT, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam, tersebut diatas langsung diamankan dari tangan Terdakwa oleh saksi Ramli, sehingga saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2023 saksi mendapatkan informasi dari informan tentang adanya 1 (satu) buah paket kiriman dos yang dicurigai di dalamnya berisi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman JNT, dimana paket kiriman tersebut berasal dari Medan, Limau

Hal. 8 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis (mardisan cityland) Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama pengirim Rumah Coffe grader tamora dengan nomor kontak telfon 62831 5948 8981 dengan tujuan Jl. Basokavola RT 3/RW 3 Kelurahan Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu dengan nama penerima atas nama ANDI HERMANSA dengan nomor kontak telfon 62857 8752 7173, atas adanya informasi tersebut, sehingga saksi segera berkordinasi dengan pihak jasa pengiriman JNT bagian Kec. Matikulore untuk mengatur tentang cara penyerahan paket kiriman ke orang yang nantinya akan mengambil paket kiriman tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pagi hari saksi sudah melakukan pengawasan dan berkomunikasi lebih lanjut dengan salah seorang karyawan/kurir yang akan mengantar paket kiriman tersebut ke alamat yang tertera di resi/manivest penerimaan kiriman tersebut, dimana saksi akan melakukan pengawalan dan pengawasan dalam pengantaran dari paket yang dimaksud (control deliveri), saat itu kurir dari JNT sudah menghubungi nomor telfon yang tertera di resi paket kiriman tersebut dan sepakat akan bertemu untuk penyerahan kiriman tersebut sesuai dengan alamat yang ada dikirimkan yaitu Jl. Basokavola RT 3/RW 3 Kelurahan Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu, saat kurir JNT sudah berada di alamat yang dimaksud dan menelfon orang yang akan menjemput paket kiriman tersebut, tiba tiba datang Terdakwa yang kemudian diketahui nama Terdakwa adalah Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo, untuk datang mengambil dan menjemput paket kiriman yang di dalamnya berisi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa dimana saat itu yang Terdakwa datang seorang diri, dimana saat Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut dari kurir JNT saksi langsung mengamankannya bersama dengan paket kiriman tersebut, kemudian saat saksi membuka paket kiriman berupa dos warna coklat disaksikan oleh Terdakwa dan kurir JNT saksi Muh. Rizkyrio Masiruru saat itu, di dalam paket kiriman terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan lakban warna coklat kemudian dicampur dengan serbuk kopi robusta, saat dilakukan introgasi awal terhadap Terdakwa, yang bersangkutan mengakui jika benar paket kiriman berisi 5 (lima) paket kiriman ganja tersebut adalah miliknya yang dipesan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, dimana dalam modusnya, Terdakwa

Hal. 9 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



memesan kopi robusta melalui aplikasi Shopee Lite namun itu hanya kedok/modus karena saat melakukan chat khusus melalui nomor WhatsApp yang diperoleh dari obrolan awal saat memesan kopi di aplikasi Shopee Lite dengan pemilik usaha kopi tempat Terdakwa memesan saat itu, ternyata bukan kopi yang dipesannya tapi Narkotika jenis ganja, dengan menggunakan nama samaran dan alamat yang bukan merupakan alamat tempat tinggalnya dalam tujuan pengantaran dari kiriman tersebut, namun Terdakwa tetap menggunakan nomor telfon yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari, dimana setelah saksi mencocokkan nomor telfon yang tertera di resi paket kiriman ternyata sama dengan nomor telfon yang ada di handphone milik Terdakwa yang saksi sita saat penangkapan, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa saat dilakukan interogasi awal bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat itu diperoleh dari Medan, Limau Manis (mardisan cityland) Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama pengirim Rumah Coffe grader tamora dengan nomor kontak telfon 62831 5948 8981, dikarenakan saksi terkendala oleh jarak yang sangat jauh dimana Narkotika jenis ganja tersebut dikirim namun yang bersangkutan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **Alamsyah**, 34 tahun, disumpah, Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dimana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti saat dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara Narkotika yang di persangkakan kepada Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng telah mengamankan Terdakwa yang bernama Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023

Hal. 10 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dimana saat itu saksi diamankan seorang diri yang kemudian Terdakwa diamankan dikarenakan diduga Terdakwa telah melakukan pelanggaran telah melakukan peredaran Narkotika jenis Ganja di Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada saat saksi dan anggota Tim memperoleh laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas dasar surat tugas sehingga saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng ditugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa tentang kebenaran informasi dan laporan tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, dimana adapun kegiatan dari Terdakwa saat itu adalah sedang menjemput 1 (satu) buah paket kiriman dos yang berisi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dicampur dengan serbuk kopi robusta dari salah seorang karyawan/kurir dari perusahaan jasa pengiriman JNT di Kota Palu;
- Bahwa saksi bersama saksi Ramli, saksi Didik Setiawan dan beberapa anggota yang lainnya yang termasuk dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pengintaian dan penyelidikan sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana saat itu Terdakwa sedang menjemput 1 (satu) buah paket kiriman dos yang berisi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dicampur dengan serbuk kopi robusta dari salah seorang karyawan/kurir dari perusahaan jasa pengiriman JNT di Kota Palu, dimana Terdakwa bersama barang buktinya langsung diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan bersama barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) buah dos coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 2 (dua) buah pembungkus kopi merek BUBUK KOPI special SP-oo berwarna kuning, Serbuk kopi berwarna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam pemesanan dan peredaran Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa adapun posisi ditemukannya dari barang bukti berupa 1 (satu) buah dos coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 2 (dua) buah pembungkus kopi merek BUBUK KOPI

Hal. 11 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Palu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



special SP-oo berwarna kuning, Serbuk kopi berwarna coklat, Posisi dari barang bukti tersebut diatas saksi yang mengamankan saat Terdakwa akan mengambilnya dari karyawan/kurir JNT, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam, tersebut diatas langsung diamankan dari tangan Terdakwa oleh saksi Ramli, sehingga saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2023 saksi mendapatkan informasi dari informan tentang adanya 1 (satu) buah paket kiriman dos yang dicurigai di dalamnya berisi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman JNT, dimana paket kiriman tersebut berasal dari Medan, Limau Manis (mardisan cityland) Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama pengirim Rumah Coffe grader tamora dengan nomor kontak telfon 62831 5948 8981 dengan tujuan Jl. Basokavola RT 3/RW 3 Kelurahan Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu dengan nama penerima atas nama ANDI HERMANSA dengan nomor kontak telfon 62857 8752 7173, atas adanya informasi tersebut, sehingga saksi segera berkordinasi dengan pihak jasa pengiriman JNT bagian Kec. Matikulore untuk mengatur tentang cara penyerahan paket kiriman ke orang yang nantinya akan mengambil paket kiriman tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pagi hari saksi sudah melakukan pengawasan dan berkomunikasi lebih lanjut dengan salah seorang karyawan/kurir yang akan mengantar paket kiriman tersebut ke alamat yang tertera di resi/manivest penerimaan kiriman tersebut, dimana saksi akan melakukan pengawalan dan pengawasan dalam pengantaran dari paket yang dimaksud (control deliveri), saat itu kurir dari JNT sudah menghubungi nomor telfon yang tertera di resi paket kiriman tersebut dan sepakat akan bertemu untuk penyerahan kiriman tersebut sesuai dengan alamat yang ada dikiriman yaitu Jl. Basokavola RT 3/RW 3 Kelurahan Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu, saat kurir JNT sudah berada di alamat yang dimaksud dan menelfon orang yang akan menjemput paket kiriman tersebut, tiba tiba datang Terdakwa yang kemudian diketahui nama Terdakwa adalah Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo, untuk datang mengambil dan menjemput paket kiriman

*Hal. 12 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Palu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa dimana saat itu yang Terdakwa datang seorang diri, dimana saat Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut dari kurir JNT saksi langsung mengamankannya bersama dengan paket kiriman tersebut, kemudian saat saksi membuka paket kiriman berupa dos warna coklat disaksikan oleh Terdakwa dan kurir JNT saksi Muh. Rizkyrio Masiruru saat itu, di dalam paket kiriman terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan lakban warna coklat kemudian dicampur dengan serbuk kopi robusta, saat dilakukan introgasi awal terhadap Terdakwa, yang bersangkutan mengakui jika benar paket kiriman berisi 5 (lima) paket kiriman ganja tersebut adalah miliknya yang dipesan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, dimana dalam modusnya, Terdakwa memesan kopi robusta melalui aplikasi Shopee Lite namun itu hanya kedok/modus karena saat melakukan chat khusus melalui nomor WhatsApp yang diperoleh dari obrolan awal saat memesan kopi di aplikasi Shopee Lita dengan pemilik usaha kopi tempat Terdakwa memesan saat itu, ternyata bukan kopi yang dipesannya tapi Narkotika jenis ganja, dengan menggunakan nama samaran dan alamat yang bukan merupakan alamat tempat tinggalnya dalam tujuan pengantaran dari kiriman tersebut, namun Terdakwa tetap menggunakan nomor telfon yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berkomunikasi dalam kegiatan sehari hari, dimana setelah saksi mencocokkan nomor telfon yang tertera di resi paket kiriman ternyata sama dengan nomor telfon yang ada di handphone milik Terdakwa yang saksi sita saat penangkapan, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa saat dilakukan introgasi awal bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat itu diperoleh dari Medan, Limau Manis (mardisan cityland) Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama pengirim Rumah Coffe grader tamora dengan nomor kontak telfon 62831 5948 8981, dikarenakan saksi terkendala oleh jarak yang sangat jauh dimana Narkotika jenis ganja tersebut dikirim namun yang bersangkutan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja tersebut;

Hal. 13 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo, pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Basokavala Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah menjadi perantara dalam jual beli Narkoika Golongan I, jenis Ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan berat neto 450,22 gram (empat lima nol koma dua dua);
- Bahwa ketika Terdakwa memperoleh informasi bahwa dapat melakukan pemesanan kopi Robusta Sidikalang dan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja melalui aplikasi *Shopee lite*, dimana dalam obrolan aplikasi tersebut nantinya akan ditawarkan untuk membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan 1 jenis ganja, sehingga Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa mulai memesan kopi robusta melalui aplikasi *Shopee lite*, sebanyak 5 (lima) paket kopi, dimana dalam proses pemesanan tersebut Terdakwa diberikan nomor WhatsApp untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh salah seorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk menerima dan mengedarkan Narkotika jenis ganja, yang akan dikirimkan melalui alamat pengirim paket kopi yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan alamat pengirim paket kopi yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan alamat Medan, Limau Manis (mardisan cityland) Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama pengirim Rumah Coffe grader tamora dengan nomor kontak telfon 62831 5948 8981, dimana nantinya Terdakwa akan menerima kiriman ganja sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram yang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNT sesuai kesepakatan mereka;
- Bahwa dalam percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan seseorang dari pihak Rumah Coffe grader Tamora, dimana mereka akan mengirimkan paket kopi Robusta seharga Rp.232.960,- (dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan 5 Paket Narkotika jenis ganja sesuai kesepakatan dimana paket Narkotika jenis Ganja tersebut akan dibayarkan setelah paket tersebut sampai ke Palu dengan sistim COD (bayar tujuan) yang diterima oleh Terdakwa yang mana Terdakwa dapat menjualnya sampai habis barulah Terdakwa melakukan pembayaran, untuk harga jualnya ditentukan oleh Terdakwa berapa perpaketnya;

Hal. 14 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Palu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat Terdakwa menyuruh orang dari Rumah Coffe grader tamora untuk mengirimkan kopi Robusta pesanan Terdakwa beserta 5 (lima) paket Ganja tersebut ke nama penerima Andi Hermanyah yang beralamat di Jl. Basokavala RT 3 RW 3 Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah yang mana adalah fiktif (palsu), namun untuk nomor HP 62857 8752 7173 yang digunakan untuk mengirim informasi melalui Whatsapp pribadi Terdakwa yang sering digunakan untuk berkomunikasi setiap harinya;
- Bahwa setelah beberapa bulan Terdakwa menunggu pengiriman pesannya, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Muh. Rizky Rio Masiruru yang bekerja sebagai karyawan (kurir) di JNT akan mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa seperti alamat yang tertera di paket, terlebih dahulu saksi Muh. Rizky Rio Masiruru menelepon Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi Muh. Rizky Rio Masiruru untuk mengambil paket pesannya, dimana pada saat itu juga tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi Didik Setiawan, saksi Ramli dan saksi Alamsyah yang merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng berdasarkan surat perintah, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana mereka sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja antar pulau yang dikirim melalui paket JNT;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian para saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng dimana mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 450,22 gram, 1 (satu) buah dos warna coklat, 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi SP-oo berwarna kuning, serbuk kopi berwarna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Sim Car 085787527173 milik Terdakwa yang sering digunakan dalam bertransaksi ganja adalah milik Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 450,22 gram;
- 1 (satu) buah dos warna coklat;
- 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi SP-oo berwarna kuning;
- Serbuk kopi berwarna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Sim Car 085787527173;

Hal. 15 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Analisis Nomor R-PP.01.01.25A1.12.23.3378 yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Jl. Undata No.3 atas barang bukti yang disita dari kesimpulan barang bukti tersebut *Positif Ganja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena tindak pidana Narkotika dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dan yang menangkap Terdakwa dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa mulai memesan kopi robusta melalui aplikasi Shopee lite pada hari minggu tanggal 5 November 2023, dan dalam proses pemesanan di dalam obrolan shopee lite saat itu, Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo diberikan nomor WhatsApp untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut, oleh salah seorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya untuk menerima dan mengedarkan Narkotika jenis ganja, dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo akan menerima kiriman ganja sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram yang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNT, setelah Terdakwa dengan orang tersebut mencapai kesepakatan kemudian tersangka memberikan nama dan alamat yang fiktif (palsu) namun nomor telfon yang Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo cantumkan dalam tujuan pengiriman saat itu adalah nomor WhatsApp milik pribadi Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo yang merupakan nomor yang sering digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dalam interogasi yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng Terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 450,22 gram, 1 (satu) buah dos warna coklat, 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi SP-oo berwarna kuning, serbuk kopi berwarna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Sim Car 085787527173 milik Terdakwa yang sering digunakan dalam bertransaksi ganja adalah milik Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 16 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum tanpa terkecuali, subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah ia laki-laki atau perempuan, sehat secara fisik dan rohani yang dalam suatu perkara pidana orang tersebut didakwa melakukan perbuatan pidana;

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah Terdakwa **Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, yang telah dibenarkan oleh para saksi dan diakui pula oleh Terdakwa sendiri di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur setiap orang telah terbukti secara hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* mempunyai pengertian bahwa pelaku tidak mempunyai kewenangan atau tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang atas apa yang ia perbuat (penguasaan atas sesuatu), sedangkan perbuatan *melawan hukum* mempunyai pengertian bahwa apa yang

Hal. 17 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelaku bertentangan dengan hukum, Undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan:

“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” dan dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh keterangan, bahwa Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo, pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Basokavala Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan berat neto 450,22 gram (empat lima nol koma dua dua) gram berdasarkan Penetapan PN Palu Nomor: 575/PenPid.B-SITA/2023/PN/Pal. tanggal 06 Desember 2023, tidak memiliki dokumen atau rekomendasi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur

Hal. 18 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan: *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo saat diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita saat sedang menjemput kiriman barang berupa menjemput 1 (satu) buah paket kiriman dos yang berisi 5 (lima) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi special SP-oo berwarna kuning dan Serbuk kopi berwarna coklat dari salah seorang kurir JNT dipinggir jalan di Kel. Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu, yang dipesan oleh Terdakwa melalui aplikasi Shopee Lite;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah paket kiriman dos yang berisi 5 (lima) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 2 (dua) buah pembungkus kopi merek bubuk kopi special SP-oo berwarna kuning dan Serbuk kopi berwarna coklat tersebut dipesan oleh Terdakwa melalui aplikasi Shopee Lite, dimana dalam proses pemesanan terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan seorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya untuk menerima dan mengedarkan Narkotika berupa ganja yang setelah mencapai kesepakatan, paket dikirimkan kepada Terdakwa dengan alamat penerima saat itu Terdakwa memberikan alamat Jl. Basokavola RT 3/RW 3 Kelurahan Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu dengan nama penerima atas nama ANDI HERMANSA dengan nomor kontak telepon 62857 8752 7173 sedangkan alamat pengirim paket kopi yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan alamat Medan, Limau Manis (mardisan cityland) Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama pengirim Rumah Coffe grader tamora dengan nomor kontak telepon 62831 5948 8981;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Analisis Nomor R-PP.01.01.25A1.12.23.3378 yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Hal. 19 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Jl. Undata No.3 atas barang bukti yang disita dari kesimpulan barang bukti tersebut *Positif Ganja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka, unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 450,22 gram, 1 (satu) buah dos warna coklat, 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi SP-oo berwarna kuning, Serbuk kopi berwarna coklat, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Sim Car 085787527173; oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 20 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Palu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alviansa Bin Djamlan Alias Ojo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa haka tau melawan hukum* menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 450,22 gram;
    - 1 (satu) buah dos warna coklat;
    - 2 (dua) buah pembungkus kopi merk bubuk kopi SP-oo berwarna kuning;
    - Serbuk kopi berwarna coklat;
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Sim Car 085787527173;
- Dirampas untuk dimusnakan;

Hal. 21 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Imanuel C. R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Hj. Nursiah. S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Hal. 22 dari hal. 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pal.